



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XII/2014**

Tentang

**Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- Pemohon** : 1. **Budhi Sarwono**;
2. **H. Boyamin**.
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 23 Oktober 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah Calon Bupati Banjarnegara dari jalur perseorangan (independen) dan Pemohon II adalah mantan anggota DPRD Kota Surakarta terpilih masa jabatan 1997-1999 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang *a quo* karena para Pemohon merasa terhambat untuk maju sebagai calon kepala daerah. Selain itu para Pemohon merasa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] tersebut adalah cacat formil karena pimpinan sidang DPR telah menghapus/tidak mengakomodir opsi ketiga Fraksi Partai Demokrat menjadi materi voting serta tidak melibatkan DPD dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] terhadap Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1)

huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yaitu pengujian formil Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] yang pada pokoknya bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - b. Bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas UU 22/2014 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.